

Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan *Checks and Balances* pada Pemerintahan Daerah

Anidaul Khanifah¹, Rani Pajrin², Frista Arisa³.

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar.
E-mail: anidaul@untidar.ac.id (CA)

Abstrak: Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wujud prinsip **checks and balances** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan fungsi pengawasan DPRD, mengidentifikasi kelemahan konstruksi hukumnya, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan agar pelaksanaannya lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, perubahan, hingga pertanggungjawaban APBD. Sementara itu, pengawasan terhadap peraturan daerah mencakup pelaksanaan substansi perda, kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana perda, serta evaluasi efektivitas perda sebagai dasar perubahan, pencabutan, atau pembentukan perda baru. Meskipun telah diatur secara normatif, fungsi pengawasan DPRD belum memiliki pedoman rinci mengenai tata cara, tahapan, indikator, dan instrumen pengawasan sebagai tolok ukur keberhasilan, sehingga tiap DPRD menerapkan mekanisme berbeda sesuai tata tertib masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang memuat tahapan dan prosedur pengawasan secara sistematis, standar indikator keberhasilan, kewajiban kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dalam jangka waktu tertentu, akibat hukum yang jelas atas hasil pengawasan, pembatasan ruang lingkup antara pengawasan DPRD, pengawasan internal, dan audit eksternal, serta pedoman operasional pengawasan APBD yang lebih rinci.

Kata Kunci: Pengawasan; *checks and balances*; Pemerintahan Daerah; Rekonstruksi Hukum.

Sitasi: Khanifah, A., Pajrin, R., & Arisa, F. (2026). Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Checks and Balances pada Pemerintahan Daerah: Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(8), 1113–1130. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i8.1139>

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan (unitary state) sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik (Jimly Asshiddiqie, 2001). Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Sebagai negara kesatuan, sistem pemerintahan Indonesia terbagi dalam

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Nehru Asyikin, 2020). Konsekuensi sebagai negara kesatuan, maka kekuasaan pemerintahan cenderung dimiliki oleh pemerintah pusat (Dian Trisusilowaty, Anggita Doramia Lumbanraja, 2019). Akan tetapi dalam pelaksanaannya aspek desentralisasi menjadi tawaran lain yang mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan yang dimilikinya kepada daerah otonom dengan tujuan untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu bagi kepentingan masyarakat daerah atau biasa disebut dengan otonomi daerah (E. Prajwalita Widiati, 2012).

Pelaksanaan otonomi daerah, Negara memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk menghindari terjadinya sistem pemerintahan yang bersifat otoriter (Nurfurqon, 2020). Momentum otonomi daerah di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR RI melakukan amandemen Pasal 18 UUD NRI 1945 yang dalam perubahan kedua menegaskan bahwa Indonesia menggunakan prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik (Alex Guspeneldi, 2017). Landasan yuridis pelaksanaan otonomi daerah telah termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 57 bahwa: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Konfigurasi kelembagaan tersebut mencerminkan adanya pembagian peran antara organ eksekutif dan legislatif daerah yang pada hakikatnya diarahkan untuk membangun mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis memerlukan mekanisme *checks and balances* yang berjalan secara efektif sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kekuasaan (Ni matul Huda, 2016).

Landasan konstitusional mengenai fungsi DPRD ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) yang mana hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 96 dan Pasal 149 yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menempatkan DPRD sebagai salah satu unsur instrumen penting dalam mewujudkan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki legitimasi demokratis sebagai representasi dari masyarakat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Muhammad Sapta Murti, 20014). Pengaturan tersebut selanjutnya diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan beserta tata cara penggunaan hak-hak DPRD.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta pelaksanaan kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Rahakbauw, 2025). Beberapa bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yakni rapat kerja, dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta pembentukan panitia khusus atau panitia kerja. Fungsi pengawasan DPRD memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD penting bukan hanya karena merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan-kebijakan telah dijalankan sesuai rencana. Akan tetapi juga penting sebagai ukuran seberapa jauh anggota-anggota DPRD dapat menjalankan mandate yang diberikan para pemilihnya untuk menjamin pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di daerah karena DPRD merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, fungsi pengawasan berperan penting dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian tujuan pembangunan daerah (Fathkul Muin, 2014).

Sementara itu, apabila dicermati secara normatif pengaturan mengenai fungsi pengawasan masih berorientasi pada pemberian kewenangan serta prosedur penggunaan instrumen pengawasan, tetapi aspek mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan belum memperoleh pengaturan yang memadai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 belum mengatur secara eksplisit mengenai indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Selain itu, kedua regulasi tersebut juga belum memberikan pengaturan mengenai mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan, standar evaluasi terhadap rekomendasi DPRD, kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan hasil

pengawasan, maupun konsekuensi hukum apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, hasil pengawasan DPRD pada praktiknya lebih banyak berhenti pada penyampaian rekomendasi yang tidak memiliki daya ikat secara normatif (Suryo Pratolo, 2011).

Pengaturan mengenai fungsi pengawasan DPRD masih menyisakan kekosongan norma (*normative gap*) yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai indikator efektivitas pengawasan dan mekanisme yang mengikat terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD menyebabkan fungsi pengawasan lebih bersifat administratif dan politis daripada memiliki daya paksa hukum yang efektif. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, tetapi juga mengurangi kapasitas DPRD sebagai lembaga representatif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Padahal menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemberian kewenangan seharusnya disertai dengan pengaturan yang komprehensif mengenai ruang lingkup kewenangan, prosedur pelaksanaan, parameter penilaian, mekanisme tindak lanjut, serta konsekuensi hukum atas hasil pelaksanaan kewenangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan fungsi pengawasan DPRD dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan konstruksi hukum yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan fungsi pengawasan DPRD melalui pembentukan indikator normatif keberhasilan pengawasan, mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan, kewajiban kepala daerah dalam melaksanakan rekomendasi DPRD, serta konsekuensi hukum atas pengabaian hasil pengawasan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma (Efendi & Ibrahim, 2016). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Roni Hanitjo Soemitro, 1982). Sementara pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Tan, 2021). Pada penelitian hukum normatif

terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Depri Liber Sonata, 2014). Namun pada penelitian ini memfokuskan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan *Checks and Balances* pada Pemerintahan Daerah

Penerapan prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diwujudkan melalui pembagian kekuasaan yang berlandaskan pada konsep *trias politica*. Berdasarkan konsep tersebut, kekuasaan negara didistribusikan ke dalam tiga cabang utama, yakni lembaga eksekutif yang menjalankan kebijakan dan program pemerintahan, lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan, serta lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketiga lembaga tersebut menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam suatu hubungan kelembagaan yang sinergis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang seimbang, berkesinambungan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi. Lembaga legislatif yang diwakili oleh DPRD, sedangkan lembaga eksekutif direalisasikan oleh Pemda seperti gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota maupun Bupati dan Wakil Bupati (Dian Trisusilowaty, Anggita Doramia Lumbanraja, 2019). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) komponen Pemda yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, peran DPRD adalah pembangunan sebuah *early warning system* atau sistem penanda bahaya apabila terjadi kejanggaran atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan secara normative tugas DPRD mencerminkan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai mekanisme *check and balance* (Marisca Evalina Gondokesumo, 2021).

Istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling, evaluating, appraising, correcting maupun control* (Diyar Ginanjar Andiraharja, 2020). Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mampu menghasilkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dalam konteks manajemen, fungsi pengawasan memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, khususnya fungsi perencanaan, karena efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh adanya standar atau rencana yang dijadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan (Marisca Evalina

Gondokesumo, 2021). Herbert G. Hicks, sebagaimana dikutip oleh Ulbert Silalahi, menjelaskan bahwa pengawasan pada hakikatnya mencakup dua aspek utama. Pertama, melakukan perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya. Kedua, mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang ditemukan agar pelaksanaan kegiatan kembali berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Sementara itu, unsur-unsur pengawasan terdiri dari: adanya kewenangan yang jelas dimiliki aparat pengawasan, adanya satu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan tugas yang akan diawasi, dan dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai (Muhammad Zaenuddin, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, 2017).

Eksistensi DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah menuntut pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Fathkul Muin, 2014). Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sangat penting untuk dioptimalkan karena diharapkan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)(Fathkul Muin, 2014).

Secara yuridis, fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 101 yang mana DPRD memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 132, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 69 bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD diberikan beberapa hak antara lain:

- a. Hak interpelasi, merupakan hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat;
- b. Hak angket, merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Hak menyatakan pendapat, merupakan hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 100 dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 21 ayat (1), fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda, peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Sementara itu, pengawasan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan kunjungan kerja;
- c. rapat dengar pendapat umum; dan
- d. pengaduan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa secara normatif, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan terhadap APBD tidak bisa lepas dengan relasi fungsi anggaran karena fungsi anggaran tidak berhenti pada tahap pembahasan dan persetujuan rancangan APBD, melainkan berlanjut pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi APBD yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Dengan demikian fungsi pengawasan merupakan konsekuensi yuridis sekaligus kelanjutan dari fungsi anggaran yang dimiliki DPRD. Posisi DPRD dalam hal ini bukan sebagai auditor eksternal dan juga bukan aparat pengawas pemerintah. Namun DPRD menjalankan pengawasan politik, kebijakan, dan kinerja atas penggunaan APBD. Oleh karena itu, dasar hukum fungsi pengawasan DPRD harus dibaca secara sistematis bersama norma pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Pengawasan DPRD bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan APBD sesuai dengan hukum, sesuai dengan perencanaan pembangunan, dan tidak menyimpang dari prioritas yang telah disetujui (Mahadiansar et al., 2020). Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD semakin dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut menempatkan pengawasan sebagai bagian integral dari siklus pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

- a) Tahap perencanaan dan penyusunan APBD, bentuk pengawasan pada tahap ini mencakup: pertama, pembahasan terhadap KUA dan PPAS yang diajukan oleh kepala daerah yang mana DPRD menilai konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan usulan anggaran, kesesuaian dengan RPJMD dan RKPD, proyeksi pendapatan daerah, rasionalitas belanja, serta keberimbangan antara belanja wajib dan belanja prioritas. Pada tahap ini pengawasan bersifat prefentif atau mencegah masuknya pos anggaran yang tidak relevan. Kedua, melalui Badan Anggaran dan komisi-komisi, DPRD melakukan pendalaman terhadap rencana program dan kegiatan perangkat daerah untuk menilai kebutuhan belanja, kejelasan indikator kinerja, keterukuran target, serta proporsionalitas alokasi anggaran. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, konsultasi dengan perangkat daerah, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Ketiga, melalui fungsi representasi, DPRD menghubungkan proses penganggaran dengan kepentingan masyarakat sehingga pengawasan tidak terbatas pada aspek administratif dan legalitas, tetapi juga mencakup penilaian terhadap orientasi kebijakan anggaran agar selaras dengan kebutuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap perencanaan menghadapi tantangan berupa potensi berkurangnya independensi DPRD akibat keterlibatannya dalam pembahasan dan persetujuan APBD. Kondisi tersebut menuntut agar pengawasan dilaksanakan secara transparan, didukung data yang akurat, serta berpedoman pada etika kelembagaan guna mencegah pengaruh kepentingan politik transaksional.
- b) Tahap pelaksanaan APBD, pada tahap ini pengawasan dilaksanakan melalui beberapa instrument yakni: pertama, melalui rapat kerja dan dengar pendapat yang dilakukan dengan kepala daerah, TAPD, serta perangkat daerah guna meminta penjelasan tentang realisasi pendapatan dan belanja, perkembangan program dan kendala dalam pelaksanaan program. Kedua, melalui kunjungan kerja dan monitoring lapangan yang mana DPRD memeriksa langsung implementasi dari program, kualitas pembangunan proyek, serta kesesuaian antara laporan realisasi dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketiga, penggunaan hak-hak DPRD seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dan yang keempat, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat karena masyarakat merupakan sumber informasi yang valid mengenai ketidaktepatan sasaran anggaran, proyek yang magkrak, ataupun dugaan penyalahgunaan dana. Maka seharusnya DPRD menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif dikarenakan pengawasan akan lebih efektif apabila terbuka pada partisipasi masyarakat, media, dan organisasi masyarakat setempat.
- c) Tahap Perubahan APBD, pada tahap ini DPRD perlu menilai apakah perubahan didasarkan pada kebutuhan yang mendesak atau koreksi atas prioritas

pembangunan atau justru malah merupakan bentuk rekayasa anggaran yang mengubah prioritas secara oportunistik. Dalam perubahan APBD, DPRD berkewajiban menguji kesesuaian perubahan anggaran dengan realisasi pelaksanaan, kapasitas fiskal daerah, dan kepentingan publik. Pengawasan tersebut menjadi instrumen evaluasi untuk menjaga konsistensi prioritas pembangunan dan mencegah potensi penyimpangan.

- d) Tahap Pertanggungjawaban APBD, pada tahap ini kepala daerah wajib menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban APBD yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada tahap ini adalah menilai apakah pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan APBD yang telah ditetapkan, menilai apakah penggunaan anggaran mencapai target pembangunan dan efektif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, menilai apakah pemerintah daerah menindaklanjuti temuan BPK serta rekomendasi inspektorat.

Sementara itu, DPRD juga memiliki wewenang pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya di tingkat daerah. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda) pada dasarnya berbeda dengan pengawasan terhadap APBD. Jika pengawasan APBD berfokus pada pengelolaan keuangan daerah, maka pengawasan perda diarahkan pada implementasi norma hukum yang telah ditetapkan Bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Secara substantif, bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan perda dapat diuraikan dalam beberapa hal yakni: *pertama*, pengawasan terhadap pelaksanaan substansi perda yang mana DPRD memastikan bahwa perda benar-benar dilaksanakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan melihat apakah perda telah diterapkan dan menilai efektivitas pelaksanaannya dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukan perda. *Kedua*, pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah karena pelaksanaan perda umumnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai dengan bidang urusannya. Oleh karena itu, DPRD mengawasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam Perda, termasuk pencapaian target, kepatuhan terhadap prosedur, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. *Ketiga*, pengawasan melalui evaluasi efektivitas perda dengan tujuan yang diharapkan sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perubahan, pencabutan, atau penyusunan perda yang baru. Dengan demikian fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah DPRD berhak memanggil kepala daerah selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan serta pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah.

3.2. Urgensi Rekontruksi Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia

Secara yuridis, pelaksanaan pengawasan terhadap APBD dan pelaksanaan peraturan daerah telah diatur di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta telah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur mekanisme pelaksanaan fungsi DPRD melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat namun pengaturan fungsi pengawasan DPRD masih menunjukkan berbagai kekurangan yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* (E. Prajwalita Widiati, 2012).

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa wewenang fungsi pengawasan DPRD yakni pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pengawasan terhadap APBD. Problematika efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap APBD yakni: *pertama*, secara normatif ketidakjelasan antara batas fungsi pengawasan DPRD dengan fungsi pengawasan oleh lembaga lain walaupun secara normatif DPRD memiliki wewenang dalam menjalankan fungsi pengawasan akan tetapi peraturan perundang-undangan tidak memberikan parameter yang rinci sejauh mana DPRD dapat masuk dalam pengawasan penggunaan APBD tanpa melampaui batas kewenangan ranah eksekutif maupun auditor (BPK). (Sugito et al., 2023) Pengaturan mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat menjadi pedoman bagi setiap subjek hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam konteks pengawasan APBD, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada DPRD untuk melakukan pengawasan, peraturan tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan parameter pelaksanaan pengawasan tersebut. Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai sejauh mana DPRD dapat melakukan pengawasan tanpa memasuki ranah administrasi pemerintahan maupun kewenangan pemeriksaan keuangan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hambatan *Kedua*, belum terbangunnya sistem pengawasan yang terintegrasi yang mana pengawasan terhadap APBD melibatkan berbagai lembaga seperti DPRD, Inspektorat, BPK maupun aparat penegak hukum. Akan tetapi koordinasi dan sinergi antar lembaga belum terlaksana secara optimal. Pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD sering tidak terhubung dengan hasil audit maupun pengawasan internal,

sementara temuan BPK tidak selalu ditransformasikan menjadi agenda pengawasan politik yang berkelanjutan di DPRD. kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum belum mampu mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, belum adanya pengaturan yang mengintegrasikan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan antarlembaga menyebabkan fungsi pengawasan tidak terlaksana secara optimal. Setiap lembaga menjalankan kewenangannya secara mandiri tanpa didukung sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan penyelarasan hasil pengawasan. Akibatnya, pengawasan terhadap APBD tidak menghasilkan mekanisme pengendalian yang komprehensif, melainkan hanya menghasilkan pengawasan yang terfragmentasi.

Selanjutnya hambatan *ketiga*, apabila kita cermati bahwa salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD yakni melalui rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat merupakan sarana komunikasi antara DPRD dengan pemerintah daerah, instansi terkait, badan usaha, maupun masyarakat untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan publik. Rapat dengar pendapat ini juga menjadi media bagi DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi atau pengaduan masyarakat, yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk kesimpulan atau rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut oleh pihak terkait. Beberapa regulasi yang ada lebih banyak mengatur kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan namun belum mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Secara normatif, rekomendasi DPRD bukan merupakan bagian dari hierari perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan mengenai kekuatan hukum dan mekanisme pelaksanaan rekomendasi DPRD menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, rekomendasi DPRD pada umumnya hanya bersifat politis dan tidak disertai ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan, kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti, maupun konsekuensi hukum apabila rekomendasi tersebut diabaikan. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan DPRD kurang memiliki daya paksa (*enforceability*) sehingga efektivitas pengawasan menjadi rendah (Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020).

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah, merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya, ketentuan

peraturan perundang-undangan, serta kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD berwenang meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepala daerah mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah. Hasil pengawasan tersebut juga dapat menjadi dasar bagi DPRD untuk mengusulkan perubahan maupun pembentukan Peraturan Daerah baru apabila perda yang berlaku dinilai tidak lagi efektif atau tidak memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal.

Kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perda adalah belum adanya pengaturan secara rinci mengenai mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, namun tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara, tahapan, indikator, maupun instrumen yang harus digunakan dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Akibatnya, setiap DPRD memiliki pola dan mekanisme pengawasan yang berbeda-beda sesuai dengan tata tertib masing-masing. Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan pengawasan serta berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap implementasi Perda.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Dalam praktiknya, hasil pengawasan DPRD umumnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Tidak adanya kewajiban hukum maupun sanksi apabila rekomendasi DPRD tidak dilaksanakan menyebabkan hasil pengawasan sering kali tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan Perda. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan DPRD. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda memerlukan kemampuan untuk melakukan evaluasi kebijakan, analisis data, serta pemahaman terhadap aspek hukum dan teknis dari suatu Perda (I Gede Agus Kurniawan & Lulo, 2023). Pada kenyataannya, tidak semua anggota DPRD memiliki latar belakang atau dukungan tenaga ahli yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung turut memengaruhi kualitas pengawasan sehingga pengawasan lebih banyak bersifat administratif daripada evaluatif (Situmeang, 2020).

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda masih belum optimal. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari implementasi Perda. Keterbatasan akses informasi, minimnya

mekanisme penyampaian pengaduan, serta kurangnya tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat menyebabkan DPRD belum memperoleh informasi yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Perda di lapangan. Akibatnya, pengawasan sering kali hanya didasarkan pada laporan pemerintah daerah tanpa didukung data empiris dari masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Rendahnya keterlibatan masyarakat tersebut mengakibatkan proses pengawasan menjadi kurang partisipatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu memperluas partisipasi publik melalui penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses, transparan, dan responsif.

Apabila ditinjau berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon (Philipus Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica, 2010) bahwa "setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar". Berkaitan dengan hal tersebut fungsi pengawasan DPRD merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut teori tersebut, suatu kewenangan tidak hanya ditentukan oleh adanya dasar hukum pemberian kewenangan, tetapi juga harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup, prosedur pelaksanaan, instrumen, serta konsekuensi hukum dari pelaksanaannya. Dalam konteks pengawasan terhadap Perda, pengaturan mengenai aspek-aspek tersebut masih belum memadai sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara efektif. Ketiadaan mekanisme pelaksanaan dan tindak lanjut yang memberikan kepastian hukum menyebabkan kewenangan tersebut belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Berbagai kelemahan pengaturan fungsi pengawasan baik terhadap peraturan daerah maupun APBD tersebut menunjukkan adanya *normative gap* dalam pengaturan fungsi pengawasan DPRD. Apabila dianalisis berdasarkan teori kewenangan, atribusi kewenangan yang diberikan kepada DPRD belum diikuti dengan pengaturan yang lengkap mengenai prosedur pelaksanaan, mekanisme tindak lanjut, koordinasi antarlembaga pengawasan, serta akibat hukum hasil pengawasan. Kekosongan norma tersebut menyebabkan fungsi pengawasan DPRD lebih banyak berorientasi pada pemenuhan aspek prosedural daripada menghasilkan pengawasan yang efektif. Dampaknya, fungsi pengawasan cenderung menjadi formalitas administratif, posisi DPRD belum sepenuhnya seimbang dengan kepala daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi pengaturan fungsi pengawasan DPRD yang tidak hanya mempertegas atribusi kewenangan, tetapi juga membangun mekanisme hukum

yang mampu mewujudkan prinsip *checks and balances* secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rekontruksi yang pertama, pengaturan mengenai tahapan pelaksanaan pengawasan DPRD. Selama ini Undang-Undang Pemerintahan Daerah belum mengatur prosedur pengawasan secara sistematis sehingga mekanisme pengawasan bergantung pada tata tertib masing-masing DPRD. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, norma baru perlu mengatur bahwa fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi hasil pengawasan, dan monitoring tindak lanjut rekomendasi. Setiap tahapan harus memiliki prosedur yang jelas agar pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan secara sistematis, objektif, dan akuntabel.

Rekonstruksi berikutnya diarahkan pada penguatan standar pelaksanaan pengawasan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah belum mengatur indikator yang dapat digunakan DPRD untuk menilai keberhasilan pengawasan. Akibatnya, hasil pengawasan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politis daripada ukuran kinerja yang objektif. Oleh karena itu, norma baru perlu menentukan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan berdasarkan indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah, efisiensi penggunaan APBD, kualitas pelayanan publik, pencapaian target pembangunan daerah, serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pengawasan. Dengan adanya indikator tersebut, hasil pengawasan DPRD akan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, rekontruksi yang paling mendasar yakni berkaitan dengan penguatan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan DPRD. Pengaturan saat ini belum memberikan kewajiban hukum kepada kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD sehingga rekomendasi tersebut sering kali hanya memiliki nilai politis. Oleh karena itu, norma baru perlu mengatur bahwa kepala daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan DPRD dengan disertai jangka waktu pelaksanaan sejak rekomendasi diterima. Dalam hal rekomendasi belum dapat dilaksanakan, kepala daerah wajib menyampaikan alasan secara tertulis disertai dasar hukum dan langkah penyelesaian yang akan dilakukan. Selanjutnya, DPRD diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat bersama kepala daerah dan perangkat daerah terkait.

Kemudian, rekontruksi juga perlu memberikan akibat hukum yang jelas terhadap hasil pengawasan DPRD. Dalam perspektif Teori Kewenangan, suatu kewenangan akan

kehilangan efektivitas apabila tidak menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perlu diatur bahwa kegagalan kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD tanpa alasan yang sah menjadi salah satu indikator dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Selain itu, apabila hasil pengawasan DPRD menunjukkan adanya pelanggaran administrasi, DPRD dapat meminta APIP melakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana atau kerugian keuangan negara, hasil pengawasan DPRD dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rekonstruksi selanjutnya diarahkan pada penguatan koordinasi antarlembaga pengawasan. Regulasi perlu lebih tegas membedakan ruang lingkup pengawasan DPRD, pengawasan internal, dan audit eksternal, sekaligus menyediakan pedoman operasional pengawasan APBD yang lebih rinci agar DPRD tidak terjebak antara terlalu pasif atau terlalu intervensif. Oleh karena itu, norma baru perlu mengatur mekanisme koordinasi melalui pertukaran data, pemanfaatan hasil audit dan hasil pemeriksaan sebagai bahan pengawasan DPRD, penyusunan rekomendasi bersama apabila ditemukan permasalahan yang bersifat sistemik, serta pelaporan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala. Integrasi tersebut diharapkan dapat membangun sistem pengawasan daerah yang lebih efektif dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

4. Penutup

Fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen konstitusional yang berperan penting dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif, kewenangan pengawasan DPRD telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan diwujudkan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta Peraturan Daerah (Perda). Pelaksanaan pengawasan terhadap APBD dilaksanakan sejak tahap perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD. Sementara itu, berkaitan dengan pengawasan terhadap peraturan daerah DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan substansi perda, pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah karena pelaksanaan perda umumnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan pengawasan melalui evaluasi efektivitas perda dengan tujuan yang diharapkan sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perubahan, pencabutan, atau penyusunan perda yang baru.

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih dihadapkan pada berbagai permasalahan normatif, antara lain ketidakjelasan batas kewenangan pengawasan, belum terintegrasinya sistem

koordinasi antarlembaga pengawasan, lemahnya kekuatan hukum rekomendasi DPRD, dan belum adanya standar mekanisme pengawasan Perda. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan fungsi pengawasan DPRD yang memuat beberapa hal yakni: pengaturan secara rinci tahapan pelaksanaan pengawasan mengatur prosedur pengawasan secara sistematis, standar pelaksanaan pengawasan yang mengatur indikator untuk menilai keberhasilan pengawasan, penguatan mekanisme tindak lanjut pengawasan yang mengatur kepala daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan DPRD dengan disertai jangka waktu pelaksanaan, rekonstruksi juga perlu memberikan akibat hukum yang jelas terhadap hasil pengawasan DPRD, serta regulasi yang mengatur perbedaan ruang lingkup pengawasan DPRD, pengawasan internal, dan audit eksternal, sekaligus menyediakan pedoman operasional pengawasan APBD yang lebih rinci.

Referensi

- Alex Guspeneldi. (2017). Problematika Penerapan Otonomi Daerah di Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(1), 28–48. <https://doi.org/https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/72>
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Legislatif*, 4(1), 59–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12321>
- Depri Liber Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Dian Trisusilowaty, Anggita Doramia Lumbanraja, S. S. (2019). Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Law Reform*, 15(1), 25–41.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52–68. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1005>
- E. Prajwalita Widiati, H. A. (2012). Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Yuridika*, 27(1), 77–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v27i1.289>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Fathkul Muin. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 69–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>

- I Gede Agus Kurniawan, P. A. S., & Lulo, L. de D. M. (2023). Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 115–131. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>
- Jimly Asshiddiqie. (2001). *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*. The Habibie Center.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Publisher.
- Marisca Evalina Gondokesumo, N. A. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Jurnal Perspektif Hukum*, 21(2), 274–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>
- Muhammad Sapta Murti. (20014). Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(2), 215–235. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.41>
- Muhammad Zaenuddin, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, A. H. H. (2017). Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 219–231. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>
- Nehru Asyikin. (2020). Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 80–102.
- Ni matul Huda, D. H. (2016). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 26(2), 238–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khasanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Philipus Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica, M. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Usakti.
- Rahakbauw, L. S. H. (2025). Kompleksitas Hukum Agraria Papua: Interaksi Hak Ulayat, Otonomi Khusus, dan Keberlanjutan Budaya Masyarakat Adat. In M. Lobubun (Ed.), *Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua* (1st ed., pp. 59–80). Yayasan Kyadiren. <https://doi.org/10.46924/pyk.20.c16>

- Roni Hanitjo Soemitro. (1982). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Situmeang, T. (2020). Keberadaan Denda Administratif terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 6(2), 156–169.
- Sugito, W., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(2), 111–122. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301>
- Suryo Pratolo. (2011). Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1), 36–59. <https://doi.org/https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/662>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
